

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.¹

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan

¹ Titik Triwulan Tuti, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 28.

suatu kebutuhan yang cukup mendasar, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks serta mempunyai hubungan erat dengan keadaan masyarakat.²

Kehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia, baik antara dua individu atau lebih. Yang kemudian dapat menimbulkan ketidakselarasan bersifat *negative* dan akhirnya menjadi kerugian di salah satu pihak, dimana interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan masalah. Tidak terkecuali terjadinya tindak pidana.

Salah satu isu krusial yang sedang dihadapi oleh bangsa ini adalah isu pornografi. Ironisnya salah satu faktor yang menjadi alasan adalah kebebasan berekspresi yang semakin terbangun dengan derasnya arus penegakan demokrasi di era ini. Masalah pornografi adalah masalah lama yang sampai saat ini memerlukan penanggulangan KUHP yang ada sekarang telah mengatur pronografi namun belum dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini terlihat dari semakin maraknya pornografi, bahkan lebih memperhatikan dan dampaknya pun semakin nyata.³

² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 11.

³ Muhammad Revi, *Skripsi "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Posistif Indonesia"* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 1.

Pengaturan masalah pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah memunculkan subyek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi, yang berkaitan pula dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Namun apabila didasarkan pada batasan pengertian tentang pornografi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yakni:

“Pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk

⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2000, hlm. 34.

*media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*⁵

Tindak pidana pornografi adalah tindakan pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UU Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁶

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁷

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 34.

⁷ *Ibid*, hlm. 34

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan perumusan ini membawa akibat perlunya suatu permasalahan, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.⁸

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

⁸ *Ibid*, hlm. 208.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan,⁹

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, family ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, pacar, sahabat, rekan bisnis dan sebagainya. Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku, yaitu sebagai berikut:

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.

⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 75.

2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.¹⁰

Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹¹

Korban sebagai orang yang menderita kerugian perlu mendapatkan perlindungan, baik berupa Restitusi, Rehabilitasi, dan Kompensasi. Bentuk ganti kerugian dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.
2. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. (Pasal 1 ayat (5) tentang Pemberian Kompensasi, Reastitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban).¹²

¹⁰ G. Widiartana, *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2009, hlm 22.

¹¹ H. Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 273.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

3. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain. (Pasal 1 ayat (6) PP tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat).¹³

Timbul suatu pemikiran yang baru dimana para aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat mempunyai pemikiran baru bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga dapat melindungi kepentingan korban sebagai pihak yang merasa paling dirugikan akibat tindakan pelaku.

Kasus tindak pidana pornografi yang telah diputus didalam Putusan Nomor : 339/Pid.Sus/2016/PN.SGL, yang dilakukan oleh terdakwa bernama Mulyadi Bin Anwar terhadap Korban Siti Fatimah. Terdakwa telah mengambil gambar atau memfoto dan merekam video korban yang tidak menggunakan pakaian dengan sengaja menyebarkannya dan dampak dari kasus ini korban Siti Fatimah mengalami trauma berat. Dalam tuntutan pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 UU Pornografi yakni, dengan sengaja menyebarkan, Pornografi berupa ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan terhadap saksi (korban) Siti Fatimah. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Memperhatikan berat atau ringan amar putusan tersebut, penulis mengkaji apakah terdapat peran korban dalam terjadinya kejahatan tindak pidana pornografi.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji dan membahas masalah yang erat kaitanya dengan viktimologi dengan judul:

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sgl)

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran korban dalam terjadinya kejahatan tindak pidana pornografi?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.SGL?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran korban dalam terjadinya kejahatan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sgl.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sgl.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau kontribusi dalam aspek tertulis (keilmuan) dalam pengembangan ilmu khususnya yang menyangkut Viktimologi terhadap perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada praktisi khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan pidana.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.¹⁴

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.¹⁵

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif karena skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai landasan untuk memecahkan masalah. Untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penulis skripsi ini bertipe penelitian normatif. Bahan hukum yang berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm 3.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.23.

2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi;

- a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

2) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan penelitian dan diperoleh dengan cara yang meliputi;

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.Sgl.
- b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah; kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan sumber-sumber lainnya.

1.6. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah

perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹⁶

2. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹⁷

3. Pornografi

Pornografi adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

4. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah tindakan pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh UU Pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 22.

¹⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 10.

5. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

6. Definisi Korban

a. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban).¹⁸

b. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. (Pasal 1 ayat (2) PP Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat).¹⁹

7. Definisi Perlindungan Hukum

a. Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

maupun tidak tertulis. Dengan kata lain memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

- b. Sajipto Raharjo, Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan rinci untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terbagi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab ini dirinci menjadi beberapa sub-bab. Setiap bab dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

²⁰ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Jenis-Jenis Pidana, Pengertian Pornografi, Bentuk-Bentuk Pornografi, Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Tindak Pidana Pornografi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB III TINJAUAN VIKTIMOLOGI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Viktimologi, Ruang Lingkup Viktimologi, Pengertian Korban, Tipologi Korban, Peran Korban, Resiko Korban.

BAB IV ANALISIS KASUS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Kasus Posisi dan Penulis menganalisa jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni mengenai peran korban dalam terjadinya kejahatan tindak pidana pornografi dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pornografi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 339/Pid.Sus/2016/PN.SGL

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran.